BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498, Kode Pos 66i22
Email : bawaslukotablitar@gmail.com

Nomor : 104/PM.00.02/K.JI-31/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Blitar 4 Juni 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada proses Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar sebagai berikut :

1. Mengumumkan Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Membuka loket Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024;
3. Melaksanakan proses dan mekanisme Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
2. Arsip

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar